

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kp.Nagrog xxxx Kota Tasikmalaya Sekarang berdiam di : (d.a. rumah orang tua Penggugat) Jl.K.H. Tubagus Abdullah Gn. Peundeuy xxxx Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxx sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di Setiarasa Regency No. 9 Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0301/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kp.Nagrog xxxx Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 13 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal xxxx, atau bertepatan dengan tanggal xxxx, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia yaitu kurang lebih 13 tahun dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;

3. Bahwa, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya pada sekitar awal tahun 2018 M kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan sudah tidak ada saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yaitu diantaranya Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

4. Bahwa, akibat hal tersebut Tergugat meninggalkan tempat berumah tangga atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang (kurang lebih dari 5 bulan);

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan, namun tidak ada titik temu;

6. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

7. Bahwa Buku Nikah Penggugat dan Tergugat tidak ada dalam penguasaan Penggugat, karena itu untuk pembuktian adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk menyuruh juru sita pengadilan agama kota tasikmalaya untuk memanggil pihak KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat xxxx kepada Penggugat xxxx;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum xxxx., sebagai Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Setiarasa Regency No. 9 Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0301/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator **AHMAD RIFA'I.,SHI** akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat,Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tidak pernah lagi datang ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Register pernikahan yang dicatat oleh KUA dengan Nomor: **xxxx** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Pernyataan ikrar thalak dari Tergugat untuk Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jl. Kh. Tugas Abdullah, xxxx Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kh. Tugas Abdullah, xxxx Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxx di KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sudah tidak ada saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yaitu diantaranya Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih dari 5 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Lengkong Wetan, xxxx Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Cibadureum Kota Tasikmalaya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di KUA Cibadureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih dari 5 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak ada saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yaitu diantaranya Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0301/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai bantahan dan atau sanggahan atas jawaban Tergugat yang disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tidak pernah lagi datang ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat  
beresuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR,  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx di Kecamatan KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 bulan sejak kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sah;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang  
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum  
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup  
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada  
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771000,- ( tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 9 Syawwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Maulidah, S.Ag, MH.  
sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Septianah, SHI., MH.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina  
Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[  
p

nesia

Septianah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)